



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baso Arul Rezki Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulu Tirong, Desa Bau-Bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Ferbruari 2023 sampai dengan tanggal 24 Ferbruari 2023;

Terdakwa Baso Arul Rezky Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Ferbruari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Andi Budi Agung, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan Jalantek No. 07 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 18 April 2023, dengan Legalisasi No. : 104/SK.Pid/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASO ARUL REZKI FEBRIANSYAH Alias ARUL Bin AMIRULLAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **BASO ARUL REZKI FEBRIANSYAH Alias ARUL Bin AMIRULLAH** telah bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASO ARUL REZKI FEBRIANSYAH Alias ARUL Bin AMIRULLAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,187 (nol koma satu delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet kecil;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta hukuman ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BASO ARUL REZKI FEBRIANSYAH Alias ARUL Bin AMIRULLAH pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, sehingga pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 saksi Nasruddin dan saksi Rizal Ashari (masing-masing keduanya anggota sat res narkoba polres wajo) bersama Tim dari SatRes Narkoba Polres Wajo melakukan pemantauan disekitar jalan tersebut;

Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita, para saksi petugas kepolisian melihat seorang pengendara sepeda motor yakni terdakwa melintas dijalan tersebut, sehingga para saksi petugas kepolisian memberhentikan kendaraan terdakwa, dan kemudian melakukan pengeledahan, terdakwa yang dalam keadaan panik menjatuhkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang sebelumnya digenggam ditangan kirinya ke tanah;

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut, diperoleh terdakwa dengan cara dibeli dari lelaki AUDI (Dpo) seharga Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang lelaki ASKA;

Bahwa terdakwa kemudian gunakan sebagian bersama-sama dengan teman-temannya, adapun sisa nya yang telah terdakwa gunakan, terdakwa jual kembali kepada lelaki AUDI (Dpo) yang saat itu sangat membutuhkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0761/NNF/II/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram (nomor barang bukti 1694/2023/NNF);
- 1 (satu) sachet plastic kosong (nomor barang bukti 1695/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik BASO REZKI FEBRIANSYAH Alias ARUL Bin AMIRULLAH.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk membeli, menjual atau menyerahkan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114

Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BASO ARUL REZKI FEBRIANSYAH Alias ARUL Bin AMIRULLAH pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang mengadili **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, sehingga pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 saksi Nasruddin dan saksi Rizal Ashari (masing-masing keduanya anggota sat res narkoba polres wajo) bersama Tim dari SatRes Narkoba Polres Wajo melakukan pemantauan disekitar jalan tersebut;

Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita, para saksi petugas kepolisian melihat seorang pengendara sepeda motor yakni terdakwa melintas di jalan tersebut, sehingga para saksi petugas kepolisian memberhentikan kendaraan terdakwa, dan kemudian melakukan pengeledahan, terdakwa yang dalam keadaan panik menjatuhkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang sebelumnya digenggam ditangan kirinya ke tanah;

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut, diperoleh terdakwa dengan cara dibeli dari lelaki AUDI (Dpo) seharga Rp, 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang lelaki ASKA;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0761/NNF/II/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram (nomor barang bukti 1694/2023/NNF);
- 1 (satu) sachet plastic kosong (nomor barang bukti 1695/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik BASO REZKI FEBRIANSYAH Alias ARUL Bin AMIRULLAH

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL ASHARI Bin PASSE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa, lalu Saksi melakukan patroli dan membuntuti kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi mencegat Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, karena panik, lalu Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis shabu yang dipegangnya ke tanah;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Nasaruddin, S.H. Bin Asdar dan anggota Tim Satresnarkoba Polres Wajo lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,187 (nol koma satu delapan tujuh),
 - 1 (satu) sachet kecil kosong, dan
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu Saksi temukan di tanah di samping kaki kiri Terdakwa setelah dijatuhkan oleh Terdakwa, sedangkan sachet kosong Saksi temukan di dalam pembungkus rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Audi Adrian dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) persachet atau setengah gram pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 dan telah dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa bersama teman-temannya serta rencananya sisa pemakaian narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali kepada Audi Adrian dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan diantarkan oleh Terdakwa, tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dan tim sebelum sempat diserahkan kepada Audi Adrian;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang Saksi terima tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut menjelaskan tentang tempat transaksi narkoba jenis shabu dan ciri-ciri Terdakwa;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) jam setelah memperoleh informasi, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis shabu, tetapi belum sempat dijual;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tidak diawali dengan *under cover buy*;
 - Bahwa Terdakwa juga biasa mengonsumsi narkoba jenis shabu dan terakhir memakai pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023;
 - Bahwa Terdakwa sedang sendiri mengendarai sepeda motor pada saat Saksi tangkap;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan uang sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau melakukan jual beli serta menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. NASRUDDIN, S.H. Bin ASDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa, lalu Saksi melakukan patroli dan membuntuti kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu, Saksi mencegat Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, karena panik, lalu Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis shabu yang dipegangnya ke tanah;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rizal Ashari Bin Passe dan anggota Tim Satresnarkoba Polres Wajo lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Saksi terima tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut menjelaskan tentang tempat transaksi narkoba jenis shabu dan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) jam setelah memperoleh informasi, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,187 (nol koma satu delapan tujuh);
 - 1 (satu) sachet kecil kosong, dan
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu Saksi temukan di tanah di samping kaki kiri Terdakwa setelah dijatuhkan oleh Terdakwa, sedangkan sachet kosong Saksi temukan di dalam pembungkus rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Audi Adrian dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) persachet atau setengah gram pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 dan telah dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa bersama teman-temannya serta rencananya sisa pemakaian narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali kepada Audi Adrian dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan diantarkan oleh Terdakwa, tetapi terlebih dahulu Saksi tangkap sebelum sempat diserahkan kepada Audi Adrian;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis shabu, tetapi belum sempat dijual, Terdakwa terlebih dahulu Saksi tangkap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tidak diawali dengan under cover buy;
- Bahwa Terdakwa juga biasa mengonsumsi narkoba jenis shabu dan terakhir memakai pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa sedang sendiri mengendarai sepeda motor pada saat ditangkap;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau melakukan jual beli serta menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Wajo karena telah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor. Setelah itu, Terdakwa berpapasan dengan anggota Polisi yang berpakaian preman di Jalan Dahlia, Terdakwa terkejut dan terjatuh dari sepeda motor, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terlepas dari genggamannya, lalu narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di samping kaki kiri Terdakwa di tanah tepat di tempat Terdakwa jatuh;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Audi Adrian Alias Audi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi belum sempat dan di tengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menuju tempat kos-kosan Audi Adrian Alias Audi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa pisahkan (betriks) menjadi dua bagian;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pulang ke Desa Buriko di kos Aska dan bersama Rio, Akbar dan Aska memakai sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan sisa yang Terdakwa pisahkan (betriks) Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama satu tahun yakni dari tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di kos Audi Adrian Alias Audi;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah hasil dikumpulkan bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa mau menjual kembali sisa pemakaian narkoba jenis shabu tersebut kepada Audi Adrian Alias Audi karena menghubungi Terdakwa dan menanyakan barang, lalu Terdakwa mengatakan "ada barang sedikit paket 300", lalu Audi Adrian Alias Audi datang ke kos-kosan pacar Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Audi Adrian Alias Audi mengatakan "nanti kamu yang antar paket tersebut di kos-kosan Terdakwa. Setelah itu, Audi Adrian Alias Audi pulang. Selanjutnya, sekitar pukul 20.20 Wita, Terdakwa menyusul ke kos Audi Adrian Alias Audi, namun sebelum sampai di kos Audi Adrian Alias Audi, Terdakwa tabrakan dengan kendaraan roda dua yang saat itu dikendarai oleh Anggota Kepolisian dan Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yang waktu itu, berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut, namun uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk menggantikan uang orang tua Terdakwa yang sudah dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah sebelumnya menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,187 (nol koma satu delapan tujuh) gram;
2. 1 (satu) sachet kecil kosong;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dikarenakan telah ditemukan narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Audi Adrian Alias Audi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), karena Audi Adrian Alias Audi menghubungi Terdakwa dan menanyakan barang, lalu Terdakwa mengatakan “ada barang sedikit, paket 300”, lalu Audi Adrian Alias Audi datang ke kos-kosan pacar Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Audi Adrian Alias Audi mengatakan “nanti kamu yang antar paket tersebut di kos-kosan Terdakwa. Setelah itu, Audi Adrian Alias Audi pulang. Selanjutnya, sekitar pukul 20.20 Wita, Terdakwa menyusul ke kos Audi Adrian Alias Audi, namun sebelum sampai di kos Audi Adrian Alias Audi, Terdakwa tabrakan dengan kendaraan roda dua yang saat itu dikendarai oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman di Jalan Dahlia kemudian Terdakwa terkejut dan terjatuh dari sepeda motor lalu narkoba jenis shabu tersebut terlepas dari genggamannya Terdakwa dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian di samping kaki kiri Terdakwa di tanah tepat di tempat Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama satu tahun yakni dari tahun 2022;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di kos Audi Adrian Alias Audi;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menuju tempat kos-kosan Audi Adrian Alias Audi di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa pisahkan (betriks) menjadi dua bagian;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pulang ke Desa Buriko di kos Aska dan bersama Rio, Akbar dan Aska memakai sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan sisa yang Terdakwa pisahkan (betriks) Terdakwa simpan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk target operasi atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,187 (nol koma satu delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :0761/NNF/II/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram (nomor barang bukti 1694/2023/NNF);
 - 1 (satu) sachet plastic kosong (nomor barang bukti 1695/2023/NNF);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik BASO REZKI FEBRIANSYAH Alias ARUL Bin AMIRULLAH.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu;

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan primair. Apabila unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Baso Arul Rezki Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah** selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Baso Arul Rezki Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah**, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “**METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina**”, termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa **"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa **"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa **"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Baso Arul Rezki Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah** tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dimana sekiranya sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya diketemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0761/NNF/III/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram (nomor barang bukti 1694/2023/NNF);
- 1 (satu) sachet plastic kosong (nomor barang bukti 1695/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik BASO REZKI FEBRIANSYAH Alias ARUL Bin AMIRULLAH.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap diri

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tindakan Terdakwa **Baso Arul Rezki Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah** atas Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” ini telah terpenuhi; Ad.3. **Unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;**

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **“sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dikarenakan telah ditemukan narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Audi Adrian Alias Audi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), karena Audi Adrian Alias Audi menghubungi Terdakwa dan menanyakan barang, lalu Terdakwa mengatakan “ada barang sedikit, paket 300”, lalu Audi Adrian Alias Audi datang ke kos-kosan pacar Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Audi Adrian Alias Audi mengatakan “nanti kamu yang antar paket tersebut di kos-kosan Terdakwa. Setelah itu, Audi Adrian Alias Audi pulang. Selanjutnya, sekitar pukul 20.20 Wita, Terdakwa menyusul ke kos Audi Adrian Alias Audi, namun sebelum sampai di kos Audi Adrian Alias Audi, Terdakwa tabrakan dengan kendaraan roda dua yang saat itu dikendarai oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman di Jalan Dahlia kemudian Terdakwa terkejut dan terjatuh dari sepeda motor lalu narkotika jenis shabu tersebut terlepas dari genggaman Terdakwa dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian di samping kaki kiri Terdakwa di tanah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



tepat di tempat Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk target operasi atau tidak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**" tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Baso Arul Rezki Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah** selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Baso Arul Rezki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **“METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina”**, termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

3. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
4. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

5. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa **"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa **"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa **"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Baso Arul Rezki Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah** tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dimana sekiranya sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap dirinya ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0761/NNF/II/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram (nomor barang bukti 1694/2023/NNF);
- 1 (satu) sachet plastic kosong (nomor barang bukti 1695/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik BASO REZKI FEBRIANSYAH Alias ARUL Bin AMIRULLAH.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tindakan Terdakwa **Baso Arul Rezki Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah** atas Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



Ad.3. **Unsur ketiga “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dikarenakan telah ditemukan narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Audi Adrian Alias Audi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), karena Audi Adrian Alias Audi menghubungi Terdakwa dan menanyakan barang, lalu Terdakwa mengatakan “ada barang sedikit, paket 300”, lalu Audi Adrian Alias Audi datang ke kos-kosan pacar Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Audi Adrian Alias Audi mengatakan “nanti kamu yang antar paket tersebut di kos-kosan Terdakwa. Setelah itu, Audi Adrian Alias Audi pulang. Selanjutnya, sekitar pukul 20.20 Wita, Terdakwa menyusul ke kos Audi Adrian Alias Audi, namun sebelum sampai di kos Audi Adrian Alias Audi, Terdakwa tabrakan dengan kendaraan roda dua yang saat itu dikendarai oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman di Jalan Dahlia kemudian Terdakwa terkejut dan terjatuh dari sepeda motor lalu narkoba jenis shabu tersebut terlepas dari genggaman Terdakwa dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian di samping kaki kiri Terdakwa di tanah tepat di tempat Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama satu tahun yakni dari tahun 2022;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di kos Audi Adrian Alias Audi;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menuju tempat kos-kosan Audi Adrian Alias Audi di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa pisahkan (betriks) menjadi dua bagian;
- Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,187 (nol koma satu delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk target operasi atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :0761/NNF/II/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram (nomor barang bukti 1694/2023/NNF);
- 1 (satu) sachet plastic kosong (nomor barang bukti 1695/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik BASO REZKI FEBRIANSYAH Alias ARUL Bin AMIRULLAH.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa yang menuju ke tempat kos-kosan Audi Adrian Alias Audi di Jalan Dahlia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa pisahkan (betriks) menjadi dua bagian untuk dikonsumsi sebagiannya dan sebagiannya lagi hendak dijual kepada Audi Adrian Alias Audi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita merupakan perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang tersebut sehingga menurut Majelis Hakim "**Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Susidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan/Permohonan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,187 (nol koma satu delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) sachet kecil;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah

Oleh karena merupakan alat dan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, selanjutnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg



1. Menyatakan **Terdakwa Baso Arul Rezki Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Baso Arul Rezki Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Baso Arul Rezki Febriansyah Alias Arul Bin Amirullah**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,187 (nol koma satu delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmuliyadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Ilham, S.H., M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30